



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu menyusun Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang/ 2.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
8. Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
10. Sekretaris Dinas atau Jabatan Adminsitrator adalah Sekretaris atau Jabatan Administrator Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
12. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid atau Jabatan Adminsitrator adalah Kepala Bidang pada dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
13. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
14. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
15. Seksi adalah seksi pada Bidang Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;

16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang diampunya;
19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues dengan Tipe A, merupakan unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2). Dinas...../5

- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kabid atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Subbag dipimpin oleh Kasubbag atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Jabatan Administrator.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kasi atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Jabatan Administrator.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan pelaporan; dan
 - 3) Subbagian Keuangan dan aset.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
 - 1) Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan; dan
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2) Seksi Produksi; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen.
- e. Bidang Holtikultura, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2) Seksi Produksi; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen.
- f. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2) Seksi Produksi; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen.

- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2) Seksi kesehatan Hewan; dan
 - 3) Seksi Kasmavet, Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen.
- h. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kelembagaan; dan
 - 2) Seksi SDM Ketenagaan, Metode dan Informasi.
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- d. pengelolaan urusan ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
- e. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik negara;

f. pengawasan...../7

- f. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- h. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. pengendalian dan penanggulangan bencana alam yang menjadi kewenangan dinas;
- k. pembinaan pengolahan dan penanganan pasca panen hasil pertanian;
- l. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang pertanian;
- n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, adalah unsur pembantu kepala Dinas di bidang pelayanan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hukum, tatalaksana, pelayanan publik, penyusunan program, data dan informasi, rumah tangga, kehumasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelayanan administratif dan teknis penyusunan perencanaan, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja, dokumentasi, keuangan dan aset, pelaporan dan evaluasi serta urusan aparatur sipil negara dilingkup dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, anggaran dan laporan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesekretariatan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dinas;

d. pelaksanaan...../8

- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan kehumasan;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan ASN;
- h. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbag umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, perundang-undangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan;
- (2) Subbag Perencanaan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pelaksana anggaran, penyajian data, pelaporan kinerja serta pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian;
- (3) Subbag Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan penatausahaan aset.

Paragraf 3

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 11

Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang Lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alsintan, pembiayaan dan investasi.

Pasal 12

Bidang Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana lahan, irigasi, Pupuk, pestisida, alsintan, pembiayaan dan investasi.

Pasal 13

Bidang Prasarana dan sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang prasarana dan sarana lahan, irigasi, Pupuk, pestisida, alsintan, pembiayaan dan investasi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria layanan di bidang prasarana dan sarana lahan, irigasi, Pupuk, pestisida, alsintan, pembiayaan dan investasi;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana lahan, irigasi, Pupuk, pestisida, alsintan, pembiayaan dan investasi;
- d. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- e. pelaksanaan pengelolaan dibidang lahan dan irigasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan dibidang Pupuk, pestisida, alsintan;
- g. pelaksanaanpengelolaaandi bidang Pembiayaan dan Investasi;
- h. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang prasarana dan sarana lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alsintan, pembiayaan dan investasi;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana lahan, irigasi, Pupuk, pestisida, alsintan, pembiayaan dan investasi
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (3) Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan investasi.

Paragraf 4
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi serta pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan.

Pasal 16

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan.

Pasal 17

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang Perbenihan dan Perlindungan, produksi serta pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi serta pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi serta pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi serta pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi serta pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi serta pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 4 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 4 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman pangan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 4 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan penanganan pasca panen hasil tanaman pangan.

Paragraf 5
Bidang Holtikultura

Pasal 19

Bidang Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi dan pengolahan serta penanganan pasca panen holtikultura.

Pasal 20

Bidang Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perbenihan, perlindungan, produksi dan pengolahan serta penanganan pasca panen holtikultura.

Pasal 21

Bidang Holtikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang pengelolaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen holtikultura.

- b. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pengelolaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- d. pelaksanaan pengelolaan di bidang perbenihan dan perlindungan holtikultura;
- e. pelaksanaan pengelolaan di bidang produksi holtikultura;
- f. pelaksanaan pengelolaan di bidang pengolahan dan penanganan pasca panen;
- g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- h. pengendalian dan evaluasi di bidang pengelolaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan holtikultura.
- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi holtikultura.
- (3) Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan penanganan pasca panen hasil holtikultura.

Paragraf 6
Bidang Perkebunan

Pasal 23

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pembenihan dan perlindungan, produksi dan pengolahan dan penanganan pasca panen perkebunan.

Pasal 24

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen.

Pasal 25

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelaksanaan di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- d. Pelaksanaan pengelolaan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan di bidang produksi hasil perkebunan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan di bidang pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- h. pengendalian dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.

- (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perkebunan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;

Paragraf 7

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 27

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kasmavet, pengelolaan dan penanganan pasca panen.

Pasal 28

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas di melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kasmavet, pengelolaan dan penanganan pasca panen.

Pasal 29

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kasmavet, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kasmavet, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kasmavet, pengolahan dan penanganan pasca panen;

d. pelaksanaan...../15

- d. pelaksanaan pengelolaan di bidang perbibitan dan produksi peternakan;
- e. pelaksanaan pengelolaan di bidang kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan pengelolaan di bidang Kasmavet, Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen;
- g. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kasmavet, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kasmavet, pengolahan dan penanganan pasca panen; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan dan produksi peternakan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan.
- (3) Seksi Kasmavet, Pengelolaan dan Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil peternakan.

Paragraf 8 Bidang Penyuluhan

Pasal 31

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang kelembagaan, SDM ketenagaan, metode dan informasi.

Pasal 32

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, SDM ketenagaan, metode dan informasi.

Pasal 33

Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang kelembagaan, SDM ketenagaan, metode dan informasi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelaksanaan di bidang kelembagaan, SDM ketenagaan, metode dan informasi;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, SDM ketenagaan, metode dan informasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan di bidang kelembagaan, SDM ketenagaan, metode dan informasi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kelembagaan, SDM ketenagaan, metode dan informasi;
- f. pengendalian dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Seksi SDM Ketenagaan, Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SDM Ketenagaan, Metode dan informasi penyuluhan pertanian.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan,

- keahlian, keterampilan, pengalaman/rekam jejak yang baik dan berintegritas tinggi;
- (2) Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
 - (3) Jenjang karier pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Eselonering Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan eselon III.a atau Jabatan Administrator atau;
- c. Kabid merupakan eselon III.b atau Jabatan Administrator atau;
- d. Kasubbag dan Kasi merupakan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas, Kabid atau Jabatan Administrator, Kasubbag, Kasi atau Jabatan Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas serta dengan unit pelaksana teknis dinas dan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Dinas:
 - a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan:
 - a. wajib berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dan Dinas terkait.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural atau fungsional umum di lingkungan dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas-Dinas Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H



BUPATI GAYO LUES,
H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,
H. THALIB

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GAYO LUES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 45 TAHUN 2016
TANGGAL , 23 DESEMBER 2016 M
23 RABIUL AWAL 1438 H



~~BUPATI GAYO LUES~~
H. IBNU HASIM